

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah dilakukan melalui Konvensi Bonn 1979 tentang *The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*, sebagai negara parties Indonesia telah menjalankan kewajibannya. Kewajiban yang telah dijalankan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang diikuti aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 akan tetapi Indonesia tidak terikat karena tidak meratifikasi konvensi tersebut.
2. Perlindungan Penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) di Sumatera Barat telah dilakukan dengan menjalankan UPTD Konservasi Penyu di Pariaman serta dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat umum. Sudah adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar perlindungan penyu dan ekosistemnya di Sumatera Barat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. Saran:

1. Untuk melindungi penyu sebagai hewan yang bermigrasi diperlukannya adanya pengaturan khusus untuk pemberian sanksi hukum ataupun bantuan teknologi bagi negara yang masih belum bisa serius dalam penanganan perlindungan hewan yang bermigrasi khususnya penyu dalam *Convention Migratory Species*. Dalam skala nasional, pemerintah harus memberikan hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama dan Ekosistemnya.

2. Untuk perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi di Sumatera Barat diadakannya Ekowisata penyu bagi parawisatawan yang sedang berada di pariaman dan sekitarnya, dibuatkan *social media* untuk memberitahukan perkembangan Penyu di Pariaman dan sekitarnya kepada halayak umum. Dibuatkannya sarana edukasi khusus bagi hewan yang bermigrasi dan hewan-hewan yang dilindungi khususnya penyu di Sumatera Barat.

